



**DAMPAK SOSIAL PERNIKAHAN DINI TINJAUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Hukum Keluarga Islam

Disusun oleh:

Nama : Rika Wahyu Baharudin

NPM : 2017520040

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1442 H / 2021 M

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Wahyu Baharudin

NPM : 2017520040

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Dampak Sosial Pernikahan Dini Tinjauan Perspektif
Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 9 Muharram 1443 H
18 Agustus 2021 M

Yang menyatakan,



Rika Wahyu Baharudin

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Dampak Sosial Pernikahan Dini Tinjauan Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Rika Wahyu Baharudin dengan Nomor Pokok Mahasiswa 2017520040 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 18 Agustus 2021 M

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Usman Al Farisi', with a stylized flourish at the end.


Usman Al Farisi, M. Ag.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul "Dampak Sosial Pernikahan Dini Tinjauan Perspektif Hukum Islam" yang disusun oleh Rika Wahyu Baharudin dengan Nomor Pokok Mahasiswa 2017520040 telah diujikan pada hari/tanggal: Kamis, 9 Desember 2021. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		<u>29-12-2021</u>
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd.</u> Sekretaris		<u>29-12-2021</u>
<u>Usman Al Farisi, M. Ag.</u> Pembimbing		<u>03-01-2022</u>
<u>Dr. Oneng N. Bariyah, M. Ag.</u> Anggota Penguji I		<u>29-12-2021</u>
<u>Drs. Fakhurrazi, M.A</u> Anggota Penguji II		<u>29-12-21</u>

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Skripsi 18 Agustus 2021

Rika Wahyu Baharudin

2017520040

Dampak Sosial Pernikahan Dini Tinjauan Perspektif Hukum Islam

ABSTRAK

Maraknya kasus perceraian menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Praktik pernikahan dini, pada kenyataannya banyak membawa dampak negatif meskipun ada juga dampak positifnya. Oleh karena itu sampai saat ini para ulama masih memberikan perhatian terhadap praktik pernikahan dini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum pernikahan dini dalam ajaran Islam beserta dampak sosialnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka atau *library research*, ditulis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan pada usia dimana seseorang belum mencapai dewasa dan masih dibawah umur. Pernikahan dini dapat berdampak pada psikologis dan sosial, secara psikologis remaja belum mampu mengatasi dampak negatif dari pernikahan dini, sedangkan dampak sosialnya yaitu menghambat pengembangan diri serta terkadang memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu menurut perspektif hukum Islam *maqosid syari'ah* tujuan pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman serta dipandang matang dan siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial dan agama. Meski dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara pasti batasan usia pernikahan namun bagi perempuan pada usia 20 tahun dan bagi laki-laki usia 25 tahun dianggap sebagai usia ideal untuk sebuah pernikahan karena dianggap mampu untuk merealisasikan tujuan pernikahan sebagaimana sesuai dengan *maqosid syari'ah*.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Dampak Sosial, Perspektif Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan			
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	‘-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal			
Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Ḍammah	U	U

Vokal Rangkap			
Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َـِ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
َـِو	Fathah dan wau	Au	A dan u

Maddah			
Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َـِا	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
َـِى	Fathah dan alif maqṣūrah		
َـِـِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
َـِـِو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Judul yang penulis ajukan adalah **“Dampak Sosial Pernikahan Dini Tinjauan Perspektif Hukum Islam”**.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Ma'mun Murod, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Fakhurrazi, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Usman Al Farisi, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan positif sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.
5. Kepada kedua orang tua mamah dan bapa tercinta serta keluarga yang lainnya

terimakasih atas jasa-jasanya selama ini, selalu memberikan dorongan, semangat, doa, kasih sayang, ketulusan yang amat luar biasa dan bantuan secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.

6. Kepada Silky Aulya terimakasih telah banyak memberikan dukungan, semangat, doa, kasih sayang dan ketulusan yang amat luar biasa.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
8. Teman-teman semua atas kebersamaan dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang turut serta membantu dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua. Aamiin.

Jakarta, 18 Agustus 2021 M
Penulis,

Rika Wahyu Baharudin

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah ..	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian yang Relevan.....	9
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II : DAMPAK SOSIAL DAN PERNIKAHAN USIA DINI.....	18
A. Definisi Dampak	18
B. Definisi Sosial.....	19
C. Definisi Dampak Sosial	20

D. Jenis-Jenis Dampak Sosial	20
E. Definisi Pernikahan Usia Dini.....	21
F. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini	25
BAB III : HUKUM ISLAM.....	30
A. Definisi Hukum Islam	30
B. Sumber Hukum Islam.....	32
C. Asas Hukum Islam	37
D. Prinsip dan Tujuan Hukum Islam	40
E. Sosiologi Hukum Islam	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pernikahan Dini dalam Hukum Islam	51
B. Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini	61
C. Usia Ideal Pernikahan.....	64
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Bimbingan Skripsi.....	77
Lampiran 2	Surat Konsultasi Dosen Pembimbing	78
Lampiran 3	Riwayat Hidup	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum asal nikah adalah sunah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتُكِّحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" رواه ابن ماجه¹

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." HR. Ibnu Majah.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau berumah tangga yang bahagia dan kekal. Membentuk suatu keluarga yang bahagia agar dapat memiliki keturunan.²

Menurut terminologi, pernikahan berarti akad serah terima antara laki-

¹ Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt. no. 1846

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994: 9.

laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.³ Para ahli fiqh berkata, *zawaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau *tazwij*.⁴

Fungsi keluarga dalam islam yang pertama adalah sebagai penerus misi uma islam. Umat islam telah berjuang dengan sekuat tenaga, mengorbankan jiwa dan raga untuk terus menjunjung agamanya. Rintangan dan ancaman serta bahaya dalam perang pun telah dilalui oleh umat islam di masa lampau. Mungkin tidak ada lagi yang namanya perang di saati ini. Tetapi semakin modernnya zaman, menjaga dan memelihara agama dalam diri seseorang menjadi semakin sulit. Umat islam pun menjadi semakin sedikit. Oleh karena itulah misi untuk meneruskan islam harus terus harus dilakukan oleh generasi baru yang muncul dari keluarga-keluarga islam.⁵

Fungsi keluarga yang kedua adalah perlindungan terhadap akhlak. Orang tua bisa mengajarkan pendidikan akhlak yang baik bagi anaknya. Tidak akan ada yang mengajarkan lebih baik dari yang orang tua ajarkan. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak untuk mengajarkan tentang ahlak. Fungsi berikutnya adalah sebagai wahana pembentukan generasi islam. Ibu dan bapak sebagai orang tua akan berperan sebagai pendidik ahlak untuk mendapatkan generasi islam terbaru yang lebih baik dan cinta akan islam. Yang

³ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas*, Jakarta : Media Pressindo, 1999: 76.

⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Press, 2009: 08.

⁵ <https://web.unhas.ac.id/fkg/ika/fungsi-keluarga-dalam-islam-dan-penjelasan/>

terakhir adalah untuk memelihara status sosial dan ekonomi. Adanya ikatan keluarga akan mempererat tali silaturahmi.⁶

Agama Islam telah mensyariatkan sebuah pernikahan haruslah bertujuan untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga menimbulkan rasa bahagia dan kasih sayang antar anggota keluarga. Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut, salah satunya dengan cara menempatkan pasangan suami istri dalam tempat tinggal yang sama (satu rumah). Dengan kata lain, jika ada pasangan suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah sehingga keduanya hidup seolah sendiri-sendiri, maka harapan dan cita-cita dari sebuah pernikahan tersebut sulit untuk diwujudkan atau bahkan tidak akan mungkin terwujud.⁷

Aturan pernikahan menurut islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga jika diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.⁸

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tidak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan

⁶ *Ibid*

⁷ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi.*, 2010: 02.

⁸ Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, 2006: 22-23.

membina keluarga bahagia. Pernikahan juga banyak terjadi baik itu di kalangan usia muda maupun tua dan terjadi di kota maupun di desa. Namun, seiring banyaknya pernikahan yang terjadi di Indonesia kasus perceraian juga banyak terjadi.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Gunadi yang dikutip dalam berita antara news mengatakan bahwa banyak faktor yang memicu pasangan suami istri mengajukan gugatan perceraian diantara lainnya yaitu disebabkan oleh perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi dan ada pula pernikahan dini. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama di DKI Jakarta bahwa angka gugatan perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk wilayah Jakarta Utara tahun 2017 terdapat 2.594 kasus perceraian dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 2.920 kasus. Di daerah Jakarta Selatan pada tahun 2017 mencapai 5.642 kasus dan meningkat menjadi 5.690 di tahun 2018. Angka gugatan perceraian di Jakarta Pusat mengalami peningkatan dari 1.527 kasus di tahun 2017 dan menjadi 1.796 di tahun 2018. Untuk wilayah Jakarta Barat kasus perceraian mencapai 3.718 pada tahun 2017 dan angka ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 4.373 kasus. Sementara untuk wilayah Jakarta Timur yang tercatat sebagai wilayah dengan angka perceraian paling tinggi dengan jumlah gugatan perceraian mencapai 5.773 kasus pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 6.695 pada tahun 2018.⁹

⁹<https://www.antarane.ws.com/berita/803807/angka-gugatan-perceraian-di-jakarta-pusat-meningkat>

Penulis juga memperoleh data statistik dari web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan periode Januari – September 2021.¹⁰ Berikut penulis sajikan dalam bentuk grafik:



Berdasarkan grafik diatas diperoleh hasil perkara tertinggi untuk perdata gugatan pada bulan Juli 2021 sebanyak 836 dan terendah pada bulan April 2021 sebanyak 772. Untuk perdata permohonan diperoleh hasil tertinggi pada bulan Agustus Agustus 2021 sebanyak 117 dan perdata permohonan terendah pada bulan Januari 2021 sebanyak 63. Untuk total perdata gugatan dari bulan Januari sampai dengan bulan September sebanyak 7233 dan total perdata permohonan sebanyak 786.

Penyebab dari maraknya kasus perceraian yang terjadi salah satunya yaitu pernikahan dini. Pernikahan dini banyak terjadi di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadarannya masih rendah. Namun pernikahan

¹⁰ https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id/statistik_perkara

dini di usia yang masih sangat belia masih menjadi suatu hal yang tabu, karena akan berdampak negatif khususnya bagi pihak perempuan.

Pernikahan dini akan berdampak pada perempuan dan biasanya ancaman yang sering terjadi yaitu perempuan muda yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka belum tahu bagaimana cara terbebas dalam situasi tersebut. Selain itu, terjadinya resiko meninggal yang mana hal ini akan berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan. Anak perempuan yang berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar selama kehamilan dan melahirkan, dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20-25 tahun. Sementara anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar. Begitupun pada bidang pendidikan, pernikahan dini akan mengakibatkan terputusnya pendidikan perempuan yang lebih tinggi karena hanya kemungkinan kecil bagi perempuan yang melakukan pernikahan dini dan dapat melanjutkan pendidikannya.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana perspektif hukum islam terkait pernikahan dini serta apa saja dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut selepas dengan maraknya kasus perceraian yang diakibatkan pernikahan dini. Peneliti akan meneliti hal tersebut dengan judul **“Dampak Sosial Pernikahan Dini Tinjauan Perspektif Hukum Islam”**.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain:

- a. Faktor penyebab perceraian pernikahan usia dini.
- b. Tingginya angka kasus perceraian pernikahan usia dini.
- c. Dampak negatif dari pernikahan usia dini.

2. Pembatasan Masalah

Agar lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini agar dapat fokus terhadap satu permasalahan. Penelitian ini difokuskan pada hukum pernikahan usia dini serta yang menjadi subfokusnya yaitu tentang perspektif hukum islam terkait dalil dan hukum tentang pernikahan usia dini.

3. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pandangan islam tentang pernikahan dini?
- b. Bagaimana dampak sosial pernikahan usia dini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada beberapa tujuan yang perlu dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan pengertian pernikahan usia dini.

- b. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum islam tentang pernikahan usia dini.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya peneltiian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan secara teoritis

Dilihat dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kelilmuan Fakultas Agama Islam khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah terkait dengan hukum negara dan islam tentang pernikahan dini. Selain itu, diharapkan pula dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti, serta dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pernikahan dini.

b. Kegunaan secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

- 1) Pengadilan Agama, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan seorang Hakim dalam memutuskan kasus perkara perceraian terutama dalam meminimalisir kasus perceraian yang terjadi sehingga setiap konflik dalam rumah

tangga dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik tanpa berujung dengan perceraian.

- 2) Masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pernikahan dini, perkara batasan umur pernikahan, dampak negatif serta dalil dan pertimbangan hukum perundang-undangan yang berlaku dan pandangan hukum islam terkait dengan pernikahan usia dini.
- 3) Akademisi, penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan literatur yang mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang hukum keluarga, khususnya tentang dalil-dalil terkait pernikahan dini.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya, dimana penelitian terdahulu dilakukan dan mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang mengenai tentang hukum islam berkaitan dengan pernikahan usia dini. Adapun hasil penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Azlan (2010) dengan judul *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*.¹¹
Dengan hasil menjelaskan bahwa konsep pernikahan usia dini menurut Islam adalah beragam, sehingga tiap daerah memiliki perbedaan tentang batas usia kematangan seseorang baik pria maupun wanita. Pernikahan

¹¹ Azlan, *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2010)

yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Aisyah adalah kewajaran menurut batas usia pada saat itu, hal ini didasari pendapat Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsauro berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat menopause pada usia 21 tahun dan dia mendapat haid pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya. Berdasarkan Hukum Islam, pernikahan dini tidak dapat dilangsungkan berdasarkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa 57 seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

2. Farida Ariany (2017) dengan judul *Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.¹² Dengan hasil menjelaskan bahwa konsep pernikahan usia dini menurut Islam adalah beragam, sehingga tiap daerah memiliki perbedaan tentang batas usia kematangan seseorang baik pria maupun wanita. Pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Aisyah adalah kewajaran menurut batas usia pada saat itu, hal ini didasari pendapat Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumbuh berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haid pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya. Berdasarkan Hukum Islam, pernikah dini tidak dapat dilangsungkan berdasarkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan

¹² Farida Ariany, *Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jurnal Sangkareang Mataram, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Tenggara Barat: 2017)

merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Di dalam pasal 6 57 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Solusi dari permasalahan pernikahan usia dini di Indonesia menurut Islam dan hukum Islam adalah menilik dari kepentingan hak anak yang telah diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga anak dapat menyelesaikan masanya bermain dan belajar. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, karena tidak matangnya dalam berpikir dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan yang *mawwadah* dan *rahmah* tidak tercapai secara maksimal.

Persamaan diantara kedua penelitian terdahulu yaitu adanya persamaan dalam topik pembahasan yang mana membahas tentang pernikahan usia dini menurut berbagai madzhab dan ulama. Sedangkan perbedaannya adalah pada pembahasan penelitian terdahulu yang pertama bahwa dalam penelitian tersebut membahas pernikahan dini berdasarkan madzhab Maliki, Abu Hanifah, dan Syafi'i sedangkan dalam penelitian terdahulu yang kedua membahas pernikahan dini berdasarkan madzhab Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Wahab.

Penelitian yang menjelaskan tentang pernikahan dini dari berbagai

madzhab sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adapun penelitian ini dilakukan untuk menguatkan perspektif dari peneliti terdahulu dengan judul dampak sosial pernikahan dini dengan tinjauan perspektif hukum islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹³ Penelitian kualitatif sering disebut metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik. Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded theory, yakni teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis.¹⁴ Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana perspektif hukum islam mengenai pernikahan usia dini dari berbagai madzhab serta dampak sosial yang akan terjadi dalam pernikahan usia dini tersebut.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV.Afabeta, 2014 hal.9

¹⁴ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007, hal.195

utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.¹⁵ Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).¹⁶ Data ini adalah pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh dari berbagai sumber bahan pustaka, yang berkaitan dengan tema penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, penelaahan literatur-literatur tentang perspektif hukum islam mengenai pernikahan usia dini seperti: buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh subjek orang lain. Dokumentasi merupakan salahsatu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung:Alfabet, 2011), 225

¹⁷ https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id/statistik_perkara.

langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁸

Dengan metode ini peneliti mengumpulkan data sekunder dari dokumen yang sudah ada mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumentasi resmi, foto dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

4. Teknis Analisis Data Penelitian

Metode pengolahan data dilakukan untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editting* (Pemeriksaan Data)

Editting adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul. Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang untuk menentukan apakah sesuai atau tidak dengan fokus pembahasan peneliti.¹⁹ Penelitian ini fokus pada hukum islam dalam menyikapi pernikahan usia dini dari berbagai madzhab serta dampak-dampaknya. Oleh karena itu, peneliti mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut.

b. *Classifying* (Klarifikasi Data)

Classifying yaitu perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori.²⁰

¹⁸ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143

¹⁹ Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64

²⁰ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 168

Pada penelitian ini buku-buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah dikumpulkan diklasifikasi menurut pembagian masing-masing yaitu berkaitan dengan perspektif hukum islam tentang pernikahan usia dini.

c. *Verifying* (Verifikasi Data)

Verifying adalah proses pengoreksian, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan atau rancangan usulan) dan pembuktian kebenaran.²¹Data atau bahan diverifikasi atau diperiksa kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemuktahirannya. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan/materi yang masih berlaku karena itu lebih diutamakan referensi terbaru (paling mutakhir) yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.

d. *Concluding* (Konklusi Data)

Concluding yaitu tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data suatu penelitian. Simpulan merupakan bab terakhir yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan atau masalah penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data.²²Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan tentang bagaimana perspektif hukum islam mengenai pernikahan usia dini dari berbagai madzhab.

²¹ Darmawan Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.737

²² Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.42

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian yang Relevan, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II Dampak Sosial dan Pernikahan Usia Dini, yang berisi: Definisi Dampak, Definisi Sosial, Definisi Dampak Sosial, Jenis-Jenis Dampak Sosial, Definisi Pernikahan Usia Dini, Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini.

Bab III Hukum Islam, yang berisi: Definisi Hukum Islam, Sumber Hukum Islam.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi: Pernikahan Dini dalam Hukum Islam, Dampak Sosial Pernikahan Dini, Usia Ideal Pernikahan

Bab V Kesimpulan dan Saran, yang berisi: Kesimpulan Penelitian, Saran Penelitian.

BAB II

DAMPAK SOSIAL DAN PERNIKAHAN USIA DINI

A. Definisi Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Sedangkan secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan.²³ Pengaruh merupakan daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh juga merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.²⁴ Menurut Otto Soemarwoto menjelaskan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktifitas.²⁵

Menurut KBBI *Online* dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh maupun akibat.²⁶ Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali*, (Rajawali Press, Jakarta: 2005) h. 429

²⁴ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses dari <https://kbbi.web.id//>, 27 Mei 2021

²⁵ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, (Djambatan, Jakarta: 1994) h. 40

²⁶ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses dari <https://kbbi.web.id//>, 27 Mei 2021

selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.²⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan.

B. Definisi Sosial

Sosial menurut KBBI *Online* merupakan yang berkenaan dengan masyarakat adanya sebuah hal-hal yang telah berhubungan dengan suatu komunitas atau karakteristik sosial dan yang mempertimbangkan dalam kepentingan publik.²⁸ Pengertian sosial adalah Kata sosial berasal dari bahasa latin yaitu “*socius*” yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama.²⁹ Arti kata sosial haruslah ditinjau sebagai semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat luas.³⁰ Sosial adalah segala macam hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat interaksi sosial, struktur sosial, lapisan

²⁷ Sumuweng IO , *Dampak Beralihnya Kewenangan Penyelenggara Urusan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dari Pemerintah Kabupaten Ke Pemerintah Provinsi*, (ejournal unsrat: 2021) h. 3

²⁸ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses dari <https://kbbi.web.id//>, 27 Mei 2021

²⁹ Agus Salim *Perubahan sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (PT.Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta: 2002) h.39

³⁰ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bina Cipta, Jakarta: 1985) h.

sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan mobilitas sosial.³¹

C. Definisi Dampak Sosial

Dampak sosial menurut KBBI *Online* merupakan pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial.³²

Sedangkan menurut Fardani (2012: 6) mengatakan bahwa dampak sosial merupakan sebuah bentuk akibat ataupun pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud yaitu akibat yang terjadi pada lingkungan masyarakat, baik itu pengaruh positif maupun negatif.³³

D. Jenis-Jenis Dampak Sosial

Jenis-jenis dampak sosial diantaranya sebagai berikut:

1. Dampak Positif. Dampak positif yaitu suatu sebagai akibat yang mendatangkan pengaruh negatif atau buruk terhadap kelangsungan hidup.
2. Dampak Negatif. Menurut KBBI *Online* dampak negatif merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif terhadap kelangsungan hidup.³⁴

E. Definisi Pernikahan Usia Dini

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak

³¹ Aini Nurul, *Sosiologi dan Politik*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004) h. 34

³² Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses dari <https://kbbi.web.id//>, 27 Mei 2021

³³ Fardani, Andi. *Dampak Sosial Keberadaan PT Vale Indonesia Tbk terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur)*. Skripsi, Sekolah Sarjana, (Universitas Hasanudin Makasar: 2012) h. 6

³⁴ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses dari <https://kbbi.web.id//>, 27 Mei 2021

dikenal dalam KBBI tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa.³⁵

Pernikahan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun dalam komplikasi hukum Islam yakni perempuan dan laki-laki yang berusia dibawah 19 tahun.³⁶

Perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik perkawinan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum perkawinan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih dimungkinkannya perkawinan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain seperti aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).³⁷

Pernikahan dini juga merupakan intitusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.³⁸ Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk

³⁵ Koro, M. Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012) h. 72

³⁶ Undang Undang No 16 Tahun 2019.

³⁷ Jahar, Asep Saepudin, et. al., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 43.

³⁸ Lutfiati, *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*, 2008, <http://nyna0626.blogspot.com>.

melaksanakan pernikahan.

Jadi, yang dimaksud dengan pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum atau mendahului waktunya. Inilah makna yang terkandung di dalam kata *mubakkir* dalam *Lisanul Arab*, Ibnu Jinni mengatakan bahwa makna kata dasar *ba ka ra* adalah lebih dulu di waktu kapan saja baik siang maupun malam. Kata *bakarra* dapat memiliki makna melakukan sesuatu di awal waktu bukan sebelum waktunya, sebagaimana orang mengatakan ‘‘kita shalat Subuh di awal waktu’’.³⁹

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan Barat.⁴⁰ Mengikuti aturan hukum Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baligh. Terdapat dua cara untuk menentukan anak-anak itu sudah baligh atau sebaliknya, yaitu baligh secara *tabi'i* (alami), dan baligh karena umur. Penentuan baligh secara *tabi'i* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan

³⁹ Ariansyah Asan, *Pernikahan Anak – Anak Menurut Mazhab Syafi'i dan Fatwa Kebangsaan Malaysia*, (Jurnal: 2018) h. 39

⁴⁰ *Ibid*, h. 39

dianggap telah mencapai baligh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak-anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baligh secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisikalnya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.⁴¹ Para fuqaha' meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Mengikut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali seorang anak-anak dianggap baligh apabila berusia lima belas tahun.⁴² Manakala Mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baligh. Pendapat ini berdasarkan Hadis Abu Daud dari 'Aisyah radhiallahu'anha, beliau berkata:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ

Artinya: Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, 'Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini', beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud 4140, dalam Al Irwa [6/203] Al Albani berkata: “*hasan* dengan keseluruhan jalannya”)⁴³ Menurut Yusuf Fatawi dalam Majalah Bulanan Badan Penasehatan,

Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan yang berjudul Bilakah Saatnya Untuk Menikah, yang mana pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca

⁴¹ Noor Zanariah, *Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam*, (Jurnal Syariah , Volume 21 Nomor 2: 2013) h.165- 170. 2

⁴² Ariansyah Asan, *Pernikahan Anak – Anak Menurut Mazhab Syafi'i dan Fatwa Kebangsaan Malaysia*, (Jurnal: 2018) h. 40

⁴³ Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz II)

mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.⁴⁴

Menurutnya juga, istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan suatu keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, “terlalu dini” istilahnya.⁴⁵ Menurut Cholil Nafis mengemukakan bahwa yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi wanita.⁴⁶

F. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini tersebut antara lain:⁴⁷

⁴⁴ Fatawi Yusuf, *Bilakah saatnya untuk menikah*, perkawinan dan keluarga, (Januari 2009), h. 4 diterjemahkan oleh Drs. As'ad Yasin

⁴⁵ *Ibid*, hlm 8-9

⁴⁶ Nafis Cholil, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), h. 40

⁴⁷ Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006* (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007) h.

1. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua

Di dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah *aqil (baligh)*, *aqil (baligh)* bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah.

Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan- akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari.

Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan dengan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua

dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan yang buruk akan terjadi.⁴⁸

2. Kemauan Anak

Banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia dini adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersikap pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.⁴⁹

3. Pengaruh Adat dan Budaya

Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman

⁴⁸*Ibid*, h. 33-34

⁴⁹*Ibid*, h. 34

modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah *baligh* yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan. Pertama menggunakan hak *ijbarnya*; kedua dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah.⁵⁰

4. Pengaruh Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.⁵¹

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalaon satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan

⁵⁰ *Ibid.* h. 35

⁵¹ *Ibid.* h. 35-36

praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizki juga bertambah.⁵²

6. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut. Melihat perkembangan zaman dan

⁵² *Ibid.* h. 36-37

semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi yang disiarkan, yang hal ini dapat merusak pikiran anak muda. Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus kedalamnya. Mulai berhubungan dengan obat-obat terlarang seperti narkoba, minuman keras dan sebagainya, sehingga orang tua khawatir merusak agama dan akhlak anak-anak, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencarikan jodoh anaknya dan segera menikahkannya agar mereka tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab dalam rumah tangga.⁵³

⁵³ *Ibid.* h. 37

BAB III

HUKUM ISLAM

A. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologi adalah segala macam ketetapan atau ketentuan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan ditetapkan oleh agam Islam.

Hukum Islam secara terminologi adalah kitab Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa iqtidha (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), takhyir (kebolehan bagi orang mukalaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wadhi (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan mani (penghalang)).⁵⁴

Apabila kedua kata hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan Allah SWT. Melalui Nabi Muhammad SAW, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah SWT, maupun dengan sesama manusia dan benda. Dengan ungkapan lain, hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya

⁵⁴ Hasbiyallah, *Fikih dan Ushul Fikih: Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 29.

dari Allah SWT, maupun Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits untuk dipedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalani kehidupan di dunia agar teratur.⁵⁵

Menurut Zainuddin Ali, hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli Hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.⁵⁶

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*).

⁵⁵ Hamzani Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2020), h. 16.

⁵⁶ Ali Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4.

B. Sumber Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Al Quran secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu (قَرَأَ-يَقْرَأُ-قُرْءَانًا) yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al Quran. Al Quran juga bentuk mashdar dari الْقُرْءَانُ yang berarti menghimpun dan mengumpulkan.⁵⁷

Al Quran secara terminologi adalah firman Allah SWT. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Sehingga Al Quran secara khusus diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang redaksinya langsung dari Allah SWT.⁵⁸

Menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal, Al Quran merupakan sumber dan tiangnya syariat Islam, yang didalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al Quran juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan mengenai akidah

⁵⁷ Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 17.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 18.

yang benar, di samping sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama Islam⁵⁹

Al Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama.⁶⁰

Al Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yaitu tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan qadha qadar.⁶¹

Firman Allah SWT dalam Al Quran surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya:

*dan kami tidak menurunkan kitab (Al Quran) ini kepadamu (Muhammad), melainkan agar mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*⁶²

2. Hadits

⁵⁹ Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 53

⁶⁰ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-fikih al-Islami*, (Mesir: Dar anNahdhah al-'Arabiyah, 1971), h. 50

⁶¹ Abdullah Ahmad An-naim, *Dekonstruksi Syariah*, Terjemahan Ahmad Suedy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 40

⁶² Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah), h. 273.

Hadits secara etimologi **الْجَدِيدُ** (sesuatu yang baru), lawan kata dari **الْقَدِيمُ** kata Hadits juga berarti **الْخَبْرُ** (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.⁶³

Hadits secara terminologi Hadits adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW. Yang diikuti oleh umatnya dalam menjalani kehidupan.⁶⁴

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua, kedudukan Hadits setingkat dibawah Al Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya:

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.
Dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah.*⁶⁵

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan karena semua perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak yang begitu sangat mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

⁶³ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadits*, (Surabaya: al-Muna, 2010), h. 1.

⁶⁴ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), h. 60.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah), h. 546.

3. Ijtihad

Ijtihad berakar dari kata *جَهْدًا* secara etimologi berarti mencurahkan segala kemampuan (berpikir) untuk mendapatkan sesuatu yang sulit.⁶⁶

Ijtihad secara terminologi berarti mengarahkan segala kemampuan secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu Al Quran dan as-Sunnah (Al-Hadits).⁶⁷

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Quran maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan bersih, dan berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihadnya dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.⁶⁸

Menurut al-Gazali bahwa hasil ijtihad harus diyakini kebenarannya, baik dari mujtahid sendiri maupun pengikutnya. Hasil ijtihad itu bersifat zanni dan kesimpulan tersebut diakui oleh para ulama, termasuk al-Gazali sendiri. Akan tetapi, jika seorang mujtahid sudah mengambil suatu kesimpulan dalam ijtihadnya, maka ia harus meyakini

⁶⁶ Rahmat dan Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer*, (Malang: CV Pustaka Learning Center, 2020), h. 82

⁶⁷ Hasbi, *Pendidikan Agama Islam Era Modern*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2019), h. 37.

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.15.

bahwa hasil ijtihadnya itulah yang paling benar di antara hasil ijtihad lainnya.⁶⁹

Yusuf al-Qaradawi seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa tidak membatasi lapangan ijtihad tetapi ijtihad dapat berbentuk perundang-undangan, fatwa, dan penelitian ilmiah. Ijtihad dalam bentuk fatwa dilakukan secara bersama dengan melibatkan beberapa individu dan pakar-pakar yang memiliki disiplin ilmu yang beragam, seperti masalah-masalah kontemporer. Sedangkan ijtihad dalam masalah penelitian muncul melalui tesis, disertasi dan buku-buku ilmiah.⁷⁰

Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya mengatakan bahwa ijtihad adalah setiap peristiwa, baik yang sudah ada ketentuan nasnya yang bersifat zanni, maupun belum ada nasnya sama sekali. Bagi peristiwa yang sudah ada nasnya, cara ijtihad adalah dengan jalan memahami nas dan meneliti apakah nas bersifat khusus atau bersifat umum, dan kalau bersifat umum, apakah dibatasi keumumannya atau tidak, bagi peristiwa yang tidak ada nasnya, maka objek ijtihad adalah meneliti hukumnya dengan memakai qiyas atau istihsan atau urf atau dalil-dalil hukum yang lain.⁷¹

⁶⁹ Muhammad Shuhufi, *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam*, (Makasar: Alauddin University Press, 2012), h. 14

⁷⁰ Yusuf Qardawi, *Al-Ijtihad al-Mu'asir Bayna al-Indibat wa al-Infira*, (Kairo: Dar alTawzi wa al-Nasyr al-Islami, 1994), h. 34-36.

⁷¹ Abdul Wahab Kallaf, *Masadir al-Tasyri fi ma la Nas*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h.7.

C. Asas Hukum Islam

1. Definisi Aspek Hukum Islam

Salah satu yang harus diketahui dalam hukum Islam adalah aspek asas-asasnya. Pengetahuan tersebut sangat berguna untuk mengetahui nilai filosofis dari sebuah ketentuan dalam hukum Islam. Dengan mengetahui asas-asasnya, akan dapat dipahami *maqashid syari'ah* dari sebuah perintah maupun larangan dalam hukum Islam.

Secara *etimologi*, kata asas berasal dari bahasa Arab, *asasun* yang berarti “dasar, basis, dan pondasi”. Secara *terminologis* asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.⁷² Apabila dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Asas diperoleh melalui konstruksi yuridis yaitu dengan menganalisa data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum atau abstrak.

Apabila asas dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.⁷³ Asas hukum tidak akan habis

⁷² Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, *La Riba*, (Jurnal Ekonomi Islam, 2008)

⁷³ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2013)

kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan selanjutnya. Asas pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, karena asas mengandung nilai- nilai dan tuntunan-tuntunan etis.⁷⁴ Asas merupakan prinsip- prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktifitas hidup manusia.⁷⁵

Asas hukum Islam merupakan dasar atau pondasi bagi kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Asas hukum Islam merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum

2. Macam-Macam Asas Hukum Islam

Asas hukum Islam cukup banyak, ada yang umum ada pula yang bersifat khusus. Asas yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam, ada pula yang spesifik terdapat dalam bidang-bidang hukum Islam tertentu. Asas hukum Islam berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. yang selanjutnya dikembangkan oleh para ahli hukum Islam.⁷⁶

Asas- asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam ada tiga macam, yaitu:

⁷⁴ Shomad, Abd., *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012)

⁷⁵ Luthan, Salman, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, (Jurnal Hukum, Volume 16, (1) 2009)

⁷⁶ Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam.

Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Asas keadilan mendasari proses dan sasaran hukum Islam.⁷⁷ Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Hukum Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu. Keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.⁷⁸

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan Q.S. al-Isra' [17] ayat (15):

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah Swt.), maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri, maupun kepentingan masyarakat. Kemanfaatan

⁷⁷ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2013)

⁷⁸ Aravik, Havis, *Ekonomi Islam; Konsep, Teori, dan Aplikasi, serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*, (Malang: Empat Dua, 2016)

hukum berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Prinsip dan Tujuan Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak, atau al-mabda'. Prinsip hukum Islam, mengutip Juhaya. S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.⁷⁹

1. Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *laa ilaaha illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya.

Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas

⁷⁹ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 69

kemahaesaan-Nya dan menifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan.

Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (al-Quran dan Sunah). Allah adalah pembuat hukum (*syaari*'), sehingga siapa pun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu. Prinsip ini didasarkan pada Al-Quran surat al-Maidah: 44, 45, dan 47.

2. Keadilan

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.⁸⁰

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata.

⁸⁰ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), hlm. 350.

Semua diperlakukan sama di hadapan hukum.⁸¹

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt. Prinsip ini didasarkan pada Al-Quran surat An-Nisa':135 dan Al-Qur'an surat Al-Maidah: 8.

3. Amar Makruf Nahi Munkar

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah swt.

Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amr*: menyuruh, *ma'ruf*: kebaikan, *nahyi*: mencegah, *munkar*: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan.

Istilah *ma'rûfat* (jamak dari *ma'ruf*) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia

⁸¹ Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 48

sebagai suatu yang baik. Istilah *munkarat* (jamak dari *munkar*) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.⁸²

4. Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain-lain. Disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya:

*“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*⁸³

5. Prinsip Persamaan atau *Egalite*

⁸² M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup (3)*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981), hlm. 30-31.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah), h. 273

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al-shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan "tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya". Hukum islam telah menerapkan apa yang disebut *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum modern.⁸⁴ Garansi *egalite* dalam Al-Qur.an terdapat dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, dan Surat Al-Isra'. ayat 70.

6. Prinsip Al-Ta'awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan

⁸⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 18

kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. Firman Allah dalam Surat Al-Mujadalah ayat 9 yang artinya:

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.⁸⁵

7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah AlZuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Tasamuh atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. Tasamuh yang

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah

dimaksudkan adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama. Peringatan Allah berkaitan dengan toleransi dinyatakan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9.

E. Sosiologi Hukum Islam

1. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁸⁶

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.

⁸⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,h. 7.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).⁸⁷

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu *إِتْبَاتٌ شَيْئٍ عَلَى شَيْئٍ* sedang menurut istilah, ialah *khitab* (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.⁸⁸

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.⁸⁹

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), h.11.

⁸⁸ Mohamad Rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma`arif, 1990), h. 5.

⁸⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) , h. 12

yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁹⁰

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.⁹¹

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama; Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua; Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga; Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁹²

Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut

⁹⁰ *Ibid*, h. 18

⁹¹ Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologihukum-islam.html>, Diakses tanggal 20 Desember 2021.

⁹² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), h. 10-11.

tasyri' wadh'i) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.⁹³ Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.⁹⁴

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (ilmu *al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber Al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁹⁵

⁹³ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) , h.20

⁹⁴ *Ibid*, h. 21

⁹⁵ *Ibid*, h. 21-22

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Dini dalam Hukum Islam

Pernikahan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun dalam komplikasi hukum Islam yakni perempuan dan laki-laki yang berusia dibawah 19 tahun.⁹⁶

Allah swt. mensyari'atkan pernikahan kepada umat manusia, dan menetapkan seperangkat ketentuan untuk mengokohkan bangunannya. Di samping itu, Dia juga memperindahkannya dengan ajaran-ajaran etik dan tuntunan-tuntunan moral. Allah swt. Telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad saw., sebagai *uswah hasanah* yang sepatutnya diteladani di mana ia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (*bikr*) dan janda (*tsayyib*), dan juga pernah mengawini wanita muda (*shaghirah*) dan tua (*kabirah*). Keseluruhan isterinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.⁹⁷

Pernikahan usia dini banyak terjadi di negara Indonesia terutama di masyarakat pedesaan. Pernikahan usia dini menurut hukum perundang-undangan tidak diperbolehkan. Hal ini mengacu pada Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak

⁹⁶ Undang Undang No 16 Tahun 2019.

⁹⁷ Sulayman al-Qarari, *Tazwij al-Banat Li Tis Sinin bayn al-Nafy Wa a'Itsbat*, dalam www.ahlalHdeeth, 21 Juni 2021

pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁹⁸

Belakangan muncul perdebatan seputar pernikahan Nabi saw. dengan A'isyah yang disebut oleh hampir seluruh literatur hadis kanonik (*mudawwanah*) terjadi ketika puteri Abu Bakr itu masih “kanak-kanak”. Satu kelompok menegaskan bahwa mempraktikkan pernikahan model itu berarti “menghidupkan sunnah Nabi”. Namun kelompok yang lain berpendapat bahwa kebolehan menikahi gadis yang masih di bawah umur itu merupakan hak *previlige* bagi Nabi saw. saja.⁹⁹

Jika pernikahan usia dini sudah diatur dalam perundang-undangan maka pernikahan dini juga diatur menurut hukum islam. Majelis Ulama Islam (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan usia dini. Menurut MUI, literatur fikih islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan usia dini baik itu batasan minimal ataupun maksimal. Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan”. (Q.S. An-Nur [25] :32).¹⁰⁰

Menurut sebagian ulama yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis yang artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan.

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses dari <https://ngada.org/uu16-2019.htm>, 21 Juni 2021

⁹⁹ Yusuf Hanqafi, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Studi Keislaman Volume XII No. 2 ISSN 1411-3457, IAIN Mataram: 2 Desember 2008), h. 252

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan*, (Bandung, CV Darus Sunnah), h. 354

Sejujurnya, jika kita menengok sejarah pengundangan hukum Islam, maka kita akan menemukan fakta bahwa diskursus ini nyaris tidak terlalu intens dibicarakan (untuk tidak mengatakan “sangat minim”). Pasalnya, para *fuqaha* berpandangan tidak ada problem apapun dalam pernikahan suci tersebut. Namun yang banyak mengemuka adalah kupasan dan uraian perihal keagungan dan keutamaan di balik pernikahan historis tersebut.¹⁰¹

Yang jelas, berdasarkan laporan dari para perawi hadis (*muhadditsin*), A‘isyah, *Umm al-Mu’minin*, dinikahi oleh Nabi saw. di usia 6 tahun, dan mulai hidup serumah dengannya pada usia 9 tahun. Berikut, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim terkait dengan informasi di atas:

تُوفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِلَاثِ
سِنِينَ فَلَبِثَ سَلْتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَا نِسَةَ وَهِيَ بِنْتُ مِسْتِ سِنِينَ
ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“*Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Rasul saw. sempat menduda kurang lebih 2 tahun sampai kemudian menikahi A‘isyah yang kala itu ia berusia 6 tahun. Namun, Nabi saw. baru hidup serumah dengan A‘isyah saat gadis cilik itu telah memasuki usia 9 tahun.*”¹⁰²

“*Nabi saw. menikahiku di Mekah saat berusia 6 tahun setelah kewafatan Khadijah. Namun beliau baru hidup serumah denganku di Madinah ketika aku telah berusia 9 tahun.*”¹⁰³

Selain dua hadis di atas, riwayat-riwayat hadis yang memberitakannya

demikian melimpah (terdapat dalam *al-Kutub al-Sittah* dan kitab-kitab hadis

¹⁰¹ Yusuf Hanqafi, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Studi Keislaman Volume XII No. 2 ISSN 1411-3457, IAIN Mataram: 2 Desember 2008), h. 252

¹⁰² Abu Abd al-Lah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju‘fi, *Shahih al-Bukhari, Juz XII* (Kairo, Dar al-Hadits: 2004), h. 284

¹⁰³ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayry al-Naysabury, *Shahih Muslim, Juz VII* (Beirut, Dar al-Fikr, t.t.), h. 244.

lainnya) sehingga dapat dikatakan bahwa informasi perihal usia A'isyah ketika dinikahi oleh Nabi saw. itu telah mencapai level *mutawatir*.

Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam memahami bunyi literal dari teks-teks hadis di atas yang mana mereka menfatwakan kebolehan mengawini gadis dibawah umur tanpa ada ketentuan batasan usia minimal. Berikut, kutipan pernyataan dari para fuqaha' terkait persoalan ini, misalnya, Al-Sarkhasi (w. 490 H), salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi, menulis dalam bukunya, *al-Mabsuth*:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هِيَ
بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَ عَمَّا وَ هِيَ بِنْتُ ثَمَانَ
عَشْرَةَ

“Aisyah berkata bahwa Nabi saw. Menikahi dia (A'isyah) dalam usia 6 tahun dan beliau baru hidup serumah dengannya saat A'isyah telah berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun.” (H.R. Muslim) Hadis tentang usia A'isyah saat dinikahi oleh Nabi saw. tersebut merupakan bukti perihal legalitas pernikahan anak-anak (di bawah umur).”¹⁰⁴
Dari kalangan ulama mazhab Mâliki, Ibn Abd al-Barr mengemukakan:

تَزَوَّجَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ مِنْ ابْنَتِهِ عَائِشَةَ الَّتِي كَانَتْ لَا تَزَالُ طِفْلَةً عُمْرُهَا أَوْ
٧ سَنَوَاتٍ. لِذَلِكَ يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، سَوَاءً كَانَتْ ٦
عِدْرَاءً أَوْ أَرْمَلَةً ، مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ سِنُّ الْحَيْضِ إِلَّا بِإِذْنِ

“Abu Bakr al-Shiddiq menikahkan puterinya, A'isyah yang masih berstatus gadis belia di usia 6 atau 7 tahun. Oleh karena itu, seorang ayah boleh mengawinkan puterinya yang masih kanak-kanak, baik perawan maupun janda, meski belum mencapai usia menstruasi, tanpa seijinnya” (Ibn Abd al-Barr, 1407 H:231).

Para ulama juga sepakat bahwa ayah berhak menikahkan anak gadisnya yang masih kanak-kanak tanpa meminta persetujuannya,

¹⁰⁴ Shams al-Din al-Sarkhasy, *al-Mabsuth*, Juz IV (Beirut, Dar al-Ma'rifah: 1406 H), h. 212.

dengan dasar perkawinan Nabi saw. dengan A'isyah yang kala itu masih berusia 6 tahun.¹⁰⁵

Demikian pula al-Syafi'i, dalam pembahasan tentang "meminta izin gadis kecil untuk dinikahkan", menyatakan:

*"A'isyah dinikahkan oleh ayahnya, Abu Bakr dengan Nabi saw. Hal itu menunjukkan bahwa Abu Bakr (sebagai orang tua) lebih berhak daripada A'isyah (sebagai anak) dalam persoalan perkawinannya. Sebab, bocah berusia 7 dan 9 tahun tentu belum memiliki kedewasaan yang memadai (untuk mengambil keputusan)."*¹⁰⁶

Sedangkan dari Mazhab Hanbali, Ibn Qudâmah menandakan dalam bukunya, *al-Kafi fi Fiqh* al-Imam Ahmad bin Hanbali:

*"Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan puterinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama). Dasarnya, Abu Bakr al-Shiddiq mengawinkan puterinya A'isyah dengan Nabi saw. ketika masih berumur 6 tahun."*¹⁰⁷

Dalam konteks ini pula, al-Qarari mengemukakan: "Redaksi redaksi kutipan di atas merupakan dalil yang paling fasih atas kebolehan menikahkan gadis kecil (*al-Shaghirah*). Barangsiapa yang menggugatnya, berarti ia menentang *ijma`*."¹⁰⁸

Perlu pula untuk digarisbawahi bahwa ulama fiqh klasik sama sekali tidak memberikan catatan definisi untuk sebutan "gadis kecil" (*shaghirah*) yang diperbolehkan untuk dinikahkan itu. Penulis tidak menemukan, misalnya,

¹⁰⁵ Ibn Abd al-Barr al-Namri, *al-Kafi* (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: 1407 H), 231. Periksa juga Ibn Abd al-Barr al-Namri, *al-Tamhid, Juz XIX* (Maroko, Wizarat al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyyah: 1387 H), h. 98.

¹⁰⁶ Al-Syafi'i, *al-Umm, Juz V* (Beirut, Dar al-Ma'rifah: 1393 H), h. 167.

¹⁰⁷ Abd Allah bin Qudamah, *al-Kafi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz III* (Beirut, al-Maktab al-Islami: 1408 H), h. 26

¹⁰⁸ Al-Qarari, *Tazwij al-Banat li Tis Sinin bayn al-Nafy wa al-Itsbat*, dalam www.ahlalhdeth.com, 21 Juni 2021

pendapat seorang *faqih* yang membatasi sebutan *shaghîrah* untuk anak yang telah berumur 6 tahun dengan mengacu pada bunyi literal dari hadis-hadis tentang usia A‘isyah kala menikah. Dan, tidak seorang *faqih* pun yang berfatwa bahwa tolak ukurnya adalah datangnya fase haid dengan dasar bahwa Allah saw. menetapkan dalam salah satu ayat masa *iddah* (masa tunggu) bagi *shaghirah* yang diceraikan itu adalah 3 bulan:

وَأَلَىٰ يَدَيْنَا مِنَ الْمُحِيصِ مَنْ نَسَأَ بَيْنَكُمْ أَنْ تَرْتَبُتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّي
لَمْ يَحِضْنَ

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopouse*) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka *iddah* mereka adalah 3 bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.”¹⁰⁹

Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang belum haid dalam ayat di atas itu adalah *shaghirah* (gadis-gadis kecil yang masih di bawah umur). Ayat di atas sekaligus menegaskan kebolehan *shaghirah* yang belum mencapai usia haid untuk dinikahkan. Mengomentari ayat di atas itu pula, Abu Bakr al-Jashshâs menulis dalam *Ahkâm al-Qur’an*-nya bahwa Allah swt. menetapkan keabsahan perceraian gadis kecil yang belum mencapai usia haid padahal talak tidak mungkin terjadi tanpa didahului oleh ikatan pernikahan resmi sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat di atas melegalkan pernikahan anak yang masih di bawah umur.¹¹⁰

Pertanyaannya sekarang, jika tolok ukur kebolehan mengawinkan *shaghirah* itu bukan “usia” dan bukan pula datangnya “haid”, lantas apa

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan Q.S Al-Thalaaq [65]:4*, (Bandung, CV Darus Sunnah), h. 558

¹¹⁰ Abu Bakr al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur’an, Juz II (Beirut: Dar Ihya’ alTurath al-‘Arabi, 1405 H)*, h. 346

parameter yang digunakan oleh para fuqaha klasik? Mereka menyatakan bahwa tolok ukurnya ialah kesiapan si gadis untuk melakukan “aktivitas seksual” berikut segala konsekuensinya, seperti mengandung (hamil), melahirkan, dan menyusui. Atau dalam ungkapan yang lebih santun, meminjam istilah al-Qarari:

فَهُوَ بُلُوغُ الْبِنْتِ الصَّغِيرَةِ الْكَمَالِ الْجَسَدِيِّ

“Sampai si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik.”¹¹¹

Hanya saja Ibn Syubramah (w. 144 H) memiliki pandangan lain di mana ia melihat pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah yang masih kanak-kanak itu merupakan *khususiyah*-nya.¹¹² Pendapat Ibn Syubramah ini banyak menuai kritik dari sejawatnya para fuqaha. Dasarnya, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang menegaskan bahwa praktik pernikahan Nabi dengan A'isyah itu merupakan *khususiyah*.¹¹³ Lebih jauh, Ibn Syubramah (dan orang-orang sependapat dengannya) dituding telah membuka ruang bagi para pembenci Islam untuk mencela kepribadian Nabi saw. Misalnya, dengan menuding Nabi sebagai phedophil, yakni orang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur.¹¹⁴

Tidak diragukan, praktik Nabi tersebut telah menjadi tradisi sosial dalam masyarakat Arab sebelumnya, yang diamini oleh utusan Allah itu.

¹¹¹ Al-Qarari, *Tazwij al-Banat li Tis Sinin bayn al-Nafy wa al-Itsbat*, dalam www.ahlalhdeth.com, 21 Juni 2021

¹¹² Al-Shawkani, *Nayl al-Awthar*, Juz VI (Beirut, Dar al-Jill: 1973), h. 252.

¹¹³ Ibn Hazm al-Zhahiri, *al-Mahalla*, Juz IX (Beirut, Dar al-Awfaq al Jadidah, t.t.), h. 460.

¹¹⁴ Al-Qarari, *Tazwij al-Banat li Tis' Sinin bayn al Nafy wa al l'sbat* dalam Yusuf Hanafi *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional dan Undang-Undang Nasional* (Bandung, Mandar Maju: 2011), h. 11

Seandainya hanya Nabi saw. seorang yang mempraktikkannya, tentu setidaknya kita akan mendengar riwayat yang memberitakan pertanyaan sahabat mengenai persoalan tersebut.¹¹⁵

Begitulah, praktik tersebut merupakan tradisi hidup yang lazim terjadi dalam masyarakat Arab saat itu. Ketika seorang wanita telah siap secara seksual untuk bereproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui), maka ia akan dinikahkan di usia yang dini. Al-Bukhari sendiri mendukung pendapat yang menyatakan bahwa tolok ukur dari kebolehan seorang gadis kecil (*jariyah*) untuk dinikahkan adalah kesiapan ragawi-nya untuk berhubungan seksual yang ditandai dengan tibanya usia pubertas (*bulugh*).¹¹⁶

Sandaran lain dari konklusi ini adalah kisah Umm Ruman (ibu A‘isyah) yang kerap kali memberikan kepada puterinya buah ketimun untuk mempercepat proses pematangan fisiknya (agar segera dapat hidup serumah dengan Nabi saw.), seperti diungkapkan sendiri oleh A‘isyah berikut ini:

كَانَتْ وَالِدَتِي تَعْتَنِي بِي دَائِمًا لِأَنَّهَا كَانَتْ تُرِيدُنِي أَنْ أَكْبَرَ قَرِيبًا. أَلْهَدَفُ هُوَ
أَنْ أَعِيشَ قَرِيبًا فِي الْمَنْزِلِ مَعَ الرَّسُولِ. لِتَحْقِيقِ ذَلِكَ ، غَالِبًا (بِنَاءٍ عَلَى
طَلَبِ وَالِدَتِي) أَتَنَاوَلُ التَّمْرَ وَالْخِيَارَ حَتَّى يُصْبِحَ نُمُو جَسَدِي أَسْرَعَ

“Ibu selalu memperhatikan diriku karena ingin agar aku segera dewasa. Tujuannya, agar aku segera dapat hidup serumah dengan Nabi saw. Untuk mewujudkannya, aku sering (diminta ibu) mengonsumsi kurma dan mentimun agar pertumbuhan fisikku menjadi lebih pesat.”¹¹⁷

Mungkin muncul bantahan terhadap parameter kebolehan

¹¹⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni II* (Amman Yordania, Bayt al-Afkar al Duwaliyyah, t.t.), h. 1600.

¹¹⁶ Al-Shawkani, *Nayl...*, 252

¹¹⁷ Abu Bakr Ahmad bin Husayn bin Ali bin Abd al-Lah al-Bayhaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz VII (Mekah, Maktabah Dar al-Baz, t.t.), h. 254, Hadis Nomer 14246 dan 14247

mengawinkan anak perempuan berdasarkan tercapainya usia pubertas (bulûgh) dengan menggunakan argumentasi hadis berikut:

إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ سِنَّ التَّاسِعَةِ ، فَقَدْ أَصْبَحَ بِالْغَا

“Jika seorang bocah mencapai usia sembilan tahun, maka ia telah menjadi seorang gadis dewasa.”¹¹⁸

Hadis tersebut secara eksplisit memang menyatakan bahwa periode transisi perkembangan individu dari kanak-kanak (jariyah) ke dewasa (imra’ah) itu ditandai dengan tercapainya usia 9 tahun. Namun para fuqaha menolak hadis tersebut karena di dalam rantai sanad-nya terdapat perawi-perawi yang tidak dikenal (majhul), seperti Abd al-Malik bin Mahran.¹¹⁹

Pada dasarnya hikmah disyariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang *sakinnah* serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat islam. Maka kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akal nya dan siap untuk melakukan reproduksi.¹²⁰

Menurut syariat islam, usia kelayakan pernikahan yaitu usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada’ wa al-wujub*). Islam tidak menentukan batas usia tetapi mengatur usia baligh untuk siap menerima

¹¹⁸ Ibn al-Jawzi, *al-Tahqiq fi Ahadist al-Khilaf, Juz II* (Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah: 1415 H), h. 267.

¹¹⁹ Al-‘Uqaili, al-Dhu’fa al-‘Uqaili, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), 989.

¹²⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam* (STAIN Kudus: 2014), h. 287

pembebanan hukum islam.¹²¹

MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama tentang hukum pernikahan usia dini. Namun sebenarnya jumbuh ulama fikih MUI tidak mempermasalahkan tentang pernikahan usia dini. Menurut Ibn Hazm pernikahan usia dini pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan sementara pernikahan dini pada lelaki tidak diperbolehkan. Pendapat tersebut berbeda dengan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al-Asham. Menurut mereka, pernikahan usia dini hukumnya terlarang. Pendapat yang terdapat dalam Fathul Bari ini menyebutkan kebolehan nikah dini merujuk pada pernikahan Nabi SAW dan Aisyah maka hal tersebut adalah sebuah kekhususan. Praktik pernikahan tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi SAW dan tidak untuk para umatnya.¹²²

Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah tidak dapat dijadikan dasar argumentasi diperbolehkannya pernikahan usia dini. Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung sepakat dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹²³

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, MUI juga memutuskan

¹²¹ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta, Majelis Ulama Indonesia: 2009), h. 78

¹²² Republika online, *Begini Islam Memandang Pernikahan Dini*, (Jakarta, Republika Online: 2016) dalam <https://www.republika.co.id/> diakses tgl 27 Juni 2021

¹²³ Arkin Haris, *Menikah Dini atau Menikah Muda*, (IAIN Surakarta, Surakarta: 2019) dalam <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/> diakses tgl 27 Juni 2021

pernikahan dini pada dasarnya sah jika sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut menimbulkan mudarat.¹²⁴

Kemudian kedewasaan usia adalah salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan yang mana untuk kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bagi kehamilan maka MUI memutuskan demi kemashlahatan ketentuan pernikahan dikembalikan kepada ketentuan standarisasi usia yang merujuk pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan agar mencegah pernikahan dini yang menyimpang dari tujuan dan hikmah pernikahan.¹²⁵

B. Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia dini merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa perkawinan usia dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan warrohmah*, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat- syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

¹²⁴ Republika online, *Begini Islam Memandang Pernikahan Dini*, (Jakarta, Republika Online: 2016) dalam <https://www.republika.co.id/> diakses tgl 27 Juni 2021

¹²⁵ *Ibid*, dalam <https://www.republika.co.id/> diakses tgl 27 Juni 2021

Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan usia dini dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun demikian perkawinan usia dini jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Perkawinan usia dini tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil perkawinan usia dini, keluarga dan masyarakat.

Pernikahan dini banyak menimbulkan masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, seringkali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya. Dari sisi fisik dan biologis, pada:

1. Bagi Ibu

- a. Banyak menderita anemia selagi hamil dan melahirkan.
- b. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini.
- c. Mengalami masa reproduksi lebih panjang, sehingga memungkinkan banyak peluang besar untuk melahirkan dan mempunyai anak.
- d. Secara medis usia bagus untuk hamil 25-35 tahun, maka bila usia kurang meski secara fisik dia telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan serta mempunyai kematangan mental untuk melakukan reproduksi, yakni berpikir dan dapat menanggulangi resiko-resiko yang akan terjadi

pada masa reproduksinya. Seperti misalnya terlambat memutuskan mencari pertolongan karena minimnya informasi sehingga terlambat mendapat perawatan yang semestinya.

- e. Ketika pernikahan menghentikan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, maka dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).¹²⁶

2. Bagi Anak

- a. Bayi lahir dengan berat rendah.
- b. Beresiko lahir secara prematur.
- c. Beresiko terjadinya cacat lahir akibat dari tulang belakang bayi yang gagal berkembang.
- d. Kekurangan asupan gizi.
- e. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini.¹²⁷

C. Usia Ideal Pernikahan

Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

¹²⁶ Wahid, Abd Hamid, *Pernikahan Dini : Tinjauan Sosial Keagamaan*, (blogspot: 2007) dalam <http://hamidwahid.blogspot.com/2007/09/pernikahan-dini-tinjauan-sosial.html> diakses tgl 27 Juni 2021

¹²⁷ *Ibid*

(BKKBN) umur ideal untuk menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun atau. Pasalnya, jika pernikahan di bawah usia tersebut dikhawatirkan berisiko pada kesehatannya. Sementara, umur ideal laki-laki untuk menikah yakni di angka 25 tahun. Usia tersebut dinilai tepat karena sudah matang dan dapat berpikir secara dewasa.¹²⁸

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan umur ideal untuk menikah bagi perempuan di angka 19 tahun minimalnya. Bagi pria juga, angka minimal di umur 19 tahun.¹²⁹

Sedangkan umur ideal untuk menikah dalam Islam tak ditentukan. Hanya saja, baik pria dan perempuan harus sudah mencapai usia akil baligh atau dewasa.¹³⁰ Batas usia ideal pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh teks al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara umum keduanya hanya mendeskripsikan bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah harus mencapai umur yang patut untuk melangsungkan pernikahan. Adanya ketidakjelasan inilah yang juga menyebabkan sikap ulama' fiqh khususnya empat mazhab yang tidak menjelaskan secara tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur pernikahan. Secara umum ulama' fiqh hanya menjelaskan bahwa calon suami istri haruslah dewasa.

Walaupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada penjelasan secara

¹²⁸ BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), 19

¹²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses dari <https://ngada.org/uu16-2019.htm>, 21 Juni

¹³⁰ Puti Yasmin, *Umur Ideal untuk Menikah Menurut BKKBN, UU Perkawinan dan Islam*, diakses dari <https://news.detik.com/>, 21 Juni 2021

rinci tentang batasan usia menikah, tetapi usia ideal perkawinan perspektif *maqasid syari'ah* adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan.¹³¹ Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan seperti menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Juga dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama. sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan *maqasid syari'ah* pensyariaan pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas telah dijelaskan pernikahan dini menurut hukum islam dan berbagai dampaknya, maka dari kacamata penulis mengenai pernikahan dini yaitu pernikahan pada masa remaja yang seringkali disebut sebagai masa badai. Pada masa tersebut, anak masih berusaha untuk mencari identitas diri dan menyesuaikan fisiologis tubuh menuju dewasa. Hal tersebut sudah merupakan beban bagi anak dan bebannya akan semakin bertambah dengan adanya sebuah pernikahan. Anak pada masa remaja dianggap masih labil dalam mengambil sebuah keputusan dan terkadang lebih mementingkan nafsu dan ego tanpa berfikir secara logika akan dampak yang akan terjadi dalam pernikahan tersebut. Menurut penulis, pernikahan dini lebih banyak memiliki dampak negatif dari pada positifnya dan dalam kaidah *fihiyyah*

¹³¹ *Maqashid asy-syariah* adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah, (Journal of Islamic Studies and Humanities, UIN Sunan Ampel Surabaya: 2016)*, h. 84

bahwasannya sesuatu yang memiliki dampak negatif yang lebih besar harus dihindari “الضَّرَرُ يُزَالُ”¹³².

Pernikahan dini akan mengalami dampak psikologis dan sosial walaupun ada sebagian remaja wanita secara biologis sudah siap untuk hamil dan melahirkan. Secara psikologis remaja belum mampu mengatasi dampak negatif dari pernikahan dini, sedangkan dampak sosialnya yaitu menghambat pengembangan diri serta terkadang memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

¹³² Kaidah *fihiyyah* adalah ilmu yang membahas kaidah fikih, dalil hukum dan ijtihad yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Muhammad Ar-Romli (As-Syafi'ie As-Shoghir), *Nihayat Al-Muhtaj ila Syarhi AlMinhaj*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1404 H), vol. II, h. 371

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan membahas mengenai pernikahan dini dan berbagai dampak sosialnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa umur ideal dalam melakukan pernikahan yaitu tertera dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan umur ideal untuk menikah bagi perempuan di angka 19 tahun minimalnya. Bagi pria juga, angka minimal di umur 19 tahun.

Meski dalam hukum islam tidak menentukan secara pasti tetapi disyari'atkan agar mencapai usia akil baligh. Walaupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada penjelasan secara rinci tentang batasan usia menikah, tetapi usia ideal perkawinan perspektif *maqasid syari'ah* adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan seperti menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Juga dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama. sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan *maqasid syari'ah* penyariatian pernikahan.

Pernikahan dini yaitu sepasang mempelai yang akan mengarungi bahtera rumah tangga dengan umur yang belia dan terkadang hal ini yang menjadikan beban yang lebih berat bagi pasangan tersebut. Karena di usianya

yang seharusnya masih berusaha untuk mencari identitas diri dan menyesuaikan fisiologis tubuh menuju dewasa. Anak pada masa remaja dianggap masih labil dalam mengambil sebuah keputusan dan terkadang lebih mementingkan nafsu dan ego tanpa berfikir secara logika akan dampak yang akan terjadi dalam pernikahan tersebut. Menurut penulis, pernikahan dini lebih banyak memiliki dampak negatif dari pada positifnya dan dalam kaidah *fihiyyah* bahwasannya sesuatu yang memiliki dampak negatif yang lebih besar harus dihindari “الضَّرُّ يُرَالُ”.

Pernikahan dini akan mengalami dampak psikologis dan sosial walaupun ada sebagian remaja wanita secara biologis sudah siap untuk hamil dan melahirkan. Secara psikologis remaja belum mampu mengatasi dampak negatif dari pernikahan dini, sedangkan dampak sosialnya yaitu menghambat pengembangan diri serta terkadang memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka ada beberapa saran dari penulis terkait pernikahan dini dan dampak sosialnya yaitu bagi orang tua yang akan menikahkan putera puterinya agar lebih mengutamakan pada kesiapan mental dan fisik anak tersebut mengingat akan dampak negatif yang lebih banyak terutama pada wanita dan calon buah hati nantinya. Selain itu diharapkan agar menikah pada usia ideal menurut perspektif *maqosid syari'ah* yaitu bagi perempuan minimal berusia 20 tahun dan bagi laki-laki berusia 25 tahun karena pada usia ini dianggap telah mampu untuk

merealisasikan tujuan-tujuan syari'at pernikahan yaitu seperti menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman serta dipandang matang dan siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2010. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Abd Allah bin Qudamah. 1408 H. *Al-Kafi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz III*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Ahmad, Abu Bakar bin Husayn bin Ali bin Abd al-Lah al-Bayhaqi. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz VII Hadis Nomer 14246 dan 14247*. Mekah: Maktabah Dar al-Baz.
- Aini, Nurul dan Philipus. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-'Uqaili. *Al-Dhu'fa Al-'Uqaili, Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ali, Achmad, 2013. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jashshash, Abu Bakar. 1405 H. *Ahkâm al-Qur'an, Juz II*. Beirut: Dar Ihya' alTurath al-'Arabi.
- Al-Qarari. 2021. *Tazwij al-Banat li Tis Sinin bayn al-Nafy wa al-Itsbat*. Dalam www.ahlalhdeeth.com
- Al-Qarari. *Tazwij al-Banat li Tis' Sinin bayn al Nafy wa al I'sbat*. Dalam Yusuf Hanafi. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional dan Undang-Undang Nasional*. Bandung: Mandar Maju
- Al-Shawkani. 1973. *Nayl al-Awthar, Juz VI*. Beirut: Dar al-Jill.
- Al-Syafi'i. 1393 H. *Al-Umm, Juz V*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- An-naim, Abdullah Ahmad. 1996. *Dekonstruksi Syariah*. Terjemahan Ahmad Suedy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori. 2013. *Ulumul Quran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antara News. 2019. *Angka gugatan perceraian di Jakarta Pusat meningkat*. <https://www.antaraneews.com/berita/803807/angka-gugatan-perceraian-di-jakarta-pusat-meningkat>.

- Aravik, Havis, 2016. *Ekonomi Islam; Konsep, Teori, dan Aplikasi, serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*, Malang: Empat Dua.
- Ariansyah, Asan. 2018. *Pernikahan Anak – Anak Menurut Mazhab Syafi’I dan Fatwa Kebangsaan Malaysia*. Jurnal. <http://eprints.radenfatah.ac.id/>.
- Arkin Haris. 2019. *Menikah Dini atau Menikah Muda*. IAIN Surakarta. Surakarta: dalam <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/>
- Astrid S. Susanto. 1985. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Cipta.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. STAIN Kudus.
- Azlan,. 2010. *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bachrul Ilmy. 2007. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/>
- Basyir, Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- BKKBN. 2010. *Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*. Jakarta: BKKBN.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz II.
- Departemen Agama RI. *Al Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Fardani, Andi. 2012. *Dampak Sosial Keberadaan PT Vale Indonesia Tbk terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur)*. Skripsi Sekolah Sarjana. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Farida Ariany. 2017. *Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Sangkareang Mataram: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Tenggara Barat.
- Fatawi, Yusuf. 2009. *Bilakah saatnya untuk menikah, perkawinan dan keluarga*. diterjemahkan oleh Drs. As’ad Yasin.

- Gazhali, Abdur Rachman. 2006. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 1846.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2020. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasbi. 2019. *Pendidikan Agama Islam Era Modern*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Hasbiyallah. 2013. *Fikih dan Ushul Fikih: Metode Istibath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id/statistik_perkara.
- Husain, Hamid Hasan. 1971. *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an- Nahdhah al-Arabiyah.
- Ibn Abd al-Barr al-Namri. 1407 H. *Al-Kafi*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Ibn al-Jawzi. 1415 H. *Al-Tahqiq fi Ahadist al-Khilaf, Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Ibn Hazm. *Al-Zhahiri, al-Mahalla, Juz IX*. Beirut: Dar al-Awfaq al Jadidah.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni II*. Amman Yordania: Bayt al-Afkar al Duwaliyyah.
- Jahar, Asep Saepudin dkk. 2013. *Hukum keluarga, pidana & bisnis kajian perundang-undangan Indonesia, fikih dan hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jauhari, Heri. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Kallaf, Abdul Wahab. 1972. *Masadir al-Tasyri fi ma la Nas*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Koro, M Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Lutfiyati, Dian. 2008. *Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*. <http://nyna0626.blogspot.com/>.
- Luthan, Salman, 2009. *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, Volume 16, (1).

- Maimun. 2007. *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006*. Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.
- Majelis Ulama Indonesi. 2009. *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ar-Romli (As-Syafi'ie As-Shoghir). 1404 H. *Nihayat Al-Muhtaj ila Syarhi AlMinhaj*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Muhammad Shuhufi. 2012. *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam*. Makasar: Alauddin University Press.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. 2004. *Shahih al-Bukhari Juz XII*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Muslim, Abu Al-Husayn bin al-Hajjaj al-Qushayry al-Naysabury. *Shahih Muslim Juz VII*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nafis Cholil. 2009. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Nasiri. 2010. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)* Surabaya: Khalista.
- Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nasution, M. Yunan, *Pegangan Hidup (3)*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981).
- Neng Djubaedah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Noor, Zanariah. 2013. *Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam*. Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2.
- Otto Soemarwoto. 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan*. Jakarta: Edisi Revisi.
- Praja, abu zah S, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995)

- Puti Yasmin. 2019. *Umur Ideal untuk Menikah Menurut BKKBN, UU Perkawinan dan Islam*. Jakarta: Detik News. Dalam <https://news.detik.com/>
- Rahmat dan Umi Salamah. 2020. *Studi Islam Kontemporer*. Malang: CV Pustaka Learning Center.
- Republika online. 2016. *Begini Islam Memandang Pernikahan Dini*. Jakarta: Republika Online. Dalam <https://www.republika.co.id/>
- Rohman, Holilur. 2016. *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial; Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Shams al-Din al-Sarkhasy. 1406 H. *Al-Mabsuth, Juz IV*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Shomad, Abd., 2012. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirman, Rahmat. 1999. *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Sinar Baru.
- Sulayman al-Qarari. 2021. *Tazwij al-Banat Li Tis Sinin bayn al-Nafy Wa a'Itsbat*. dalam www.ahlalhdeeth.com.
- Sumuweng, Ireine Olivia. 2021. *Dampak Beralihnya Kewenangan Penyelenggara Urusan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi*. Manado: Jurnal Unsrat, Jurnal Politico Vol 10, No 1 (2021).
- Suyuti, Husein. 1989. *Pengantar Metode Rised*. Jakarta: Fajar Agung.
- Syafe'I, Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Wahid, Abd Hamid. 2007. *Pernikahan Dini : Tinjauan Sosial Keagamaan*. Dalam: <http://hamidwahid.blogspot.com/2007/09/pernikahan-dini-tinjauan-sosial.html>
- Wicaksono, Harry. 2016. *Fungsi Keluarga Dalam Islam dan Penjelasan*. Dalam: <https://web.unhas.ac.id/fkg/ika/fungsi-keluarga-dalam-islam-dan-penjelasan/>
- Yusuf Hanqafi. 2008. *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Mataram: Jurnal Studi Keislaman Volume XII No. 2 ISSN 1411-3457.
- Yusuf Qardawi. 1994. *Al-Ijtihad al-Mu'asir Bayna al-Indibat wa al-Infira*. Kairo: Dar alTawzi wa al-Nasyr al-Islami.
- Zahrah, Al-Imam Muhammad Abu, *Ushûl al-Fiqh*, (ttt: Dâr al-Fikr alArabiy, 1957).
- Zainal Asikin Amirudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainul Arifin. 2010. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| Lampiran 1 | Surat Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 2 | Surat Konsultasi Dosen Pembimbing |
| Lampiran 3 | Riwayat Hidup |

Surat Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 191/F.6-UMJ/I/2021
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 13 Jumadil Akhir 1442 H
26 Januari 2021 M

Yth.
Bapak Usman AlFarisi, M.Ag.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
Tempat

Assalamu 'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : RIKA WAHYU BAHARUDIN
Nomor Pokok : 2017520040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Dampak Sosial Pernikahan Dini Tinjauan Perspektif Hukum Islam*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu 'alaikum W.W.*

Wakil Dekan I,

Suharsiwi, M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi HKI

Surat Konsultasi Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419






LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIKA WAHYU BAHARUDIN
 No. Pokok : 2017520040
 Judul Skripsi : *Dampak Sosial Pernikahan Dini Tinjauan Perspektif Hukum Islam*

Pembimbing : Bapak Usman AlFarisi, M.Ag.
 Tgl. Berakhir : 26 Januari s.d. 26 Juli 2021 27 Juli 2021 s.d. 27 Januari 2022



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	8/3/21	Latar Belakang Masalah	Mengembangkan lagi latar belakang masalah dan penyempurnaan Bab I	
2.	12/4/21	BAB I & BAB II	- Paparan teks bahasa Arab - Lempari bahasan di Bab II - Dampak sosial & hukum ISLAM	
3.	25/5/21	BAB I BAB II	BAB I oke ✓ BAB II - Dampak sosial - Pernikahan dini - Hukum ISLAM	
4.	28/5/21	BAB II	- Tambah literasi terkait dampak sosial - Estantun teks bahasa Arab - Penambahan footnote terhadap pendapat orang lain	
5.	11/6/21	BAB II BAB III	Revisi footnote Revisi footnote & sumber rujukan ⇒ sumber primer	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
6.	18/06/21	BAB II BAB III	ACC BAB II ACC BAB III	
7.	28/06/21	BAB IV	- Revisi - Perlebaran Analisis - Akhiri Re analisis ini dengan penjelasan yg Baris - Jelaskan Goal nya dari Penelitian ini itu apa...? - masukan teks Arabnya	
8.	23/07/21	BAB IV BAB V	ACC Revisi - diperlebar hasil dari Penelitian	
9.	5/08/21	BAB V ABSTRAK	ACC Revisi	
10	12/08/21	ABSTRAK	- ACC - semua keseluruhan Bimbingan dianggap selesai dan lanjut ke ujian Paper sidang SKRIPSI	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rika Wahyu Baharudin
NIM : 2017520040
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 10 Oktober 1992
Alamat : Jl.Perjuangan Rt 06 Rw 07 Kec.Koja, Kel.Tugu Selatan,
Jakarta Utara
Email : Ricathajay18@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MI Nur-Attaqwa 2000-2006
Pondok Modern Darussalam Gontor 2007-2015

Riwayat Organisasi

2011-2012 Pengurus Asrama
2012-2013 Ketua Asrama Pondok Modern Darussalam
2012-2013 Bagian Olahraga Organisasi Pelajar Pondok Modern Darussalam
2013-2014 Bagian Kebersihan Organisasi Pelajar Pondok Modern
Darussalam
2014-2015 Bagian Dapur Organisasi Pelajar Pondok Modern Darussalam
2017-2018 Pengurus Asrama Muhammadiyah Boarding School
2018-2019 Bagian Akademik Muhammadiyah Boarding School
2019-2020 Bagian Pengasuhan Santri Muhammadiyah Boarding School